



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIZKY WIRADHIKA BIN SAMIRI**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/19 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Asrama Perwira TNI-AD Keutapang II
Kelurahan Geucue Menara Kec. Jaya Baru
Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RICKY YULIAS MANDA USKA ALIAS
PUTRA
BIN USMAN AFFAN**
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/14 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Makmum Desa Beurawe Kec.
Kuta Alam
Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Rizky Wiradhika Bin Samiri ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa II Ricky Yulias Manda Uska Alias Putra Bin Usman Affan ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Halaman 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Ridwan Hadi, S.H., M.H. dk Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ridwan Hadi, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di Jalan T. Iskandar No. 4 Beurawe Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Irfan Fernando, S.H., dkk Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia, yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt. 2 Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Wiradhika Bin Samiri (Terdakwa I) dan Terdakwa Ricky Yulias Manda Uska alias Putra Bin Usman Affan (Terdakwa II) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Wiradhika Bin Samiri (Terdakwa I) dan Ricky Yulias Manda Uska alias Putra Bin Usman Affan

Halaman 3 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa II) berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun serta membebaskan para Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merek Samsung A12 warna biru;
- 1 (satu) potong baju cardigan rajut warna ungu;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos hitam lengan pendek bertulisan DIOR;
- 1 (satu) potong jelbab warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar

- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam ;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang spandek warna hijau;
- 1(satu) potong jelbab warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit iPhone XS-Max warna emas ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario 150 CC warna merah Nopol BL3544ZAP Noka MH1KF411JK140381, Nosin KF41E1141145 dan STNK A.N. Muchsalmina (disita dari Sri Wahyuni alias Yuni binti M. Jafar)

Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni alias Yuni

- Uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 15 lembar sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 1 lembar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 5 lembar, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 2 lembar dan uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 2 lembar, sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) lembar ScreenShoot percakapan WhatsApp antara sdr. SRI WAHYUNI alias YUNI dengan sdr. RICKY YULIAS MANDA USKA alias PUTRA;

Halaman 4 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Screen Shoot percakapan Whats App antara sdri. SRI WAHYUNI alias YUNI dengan sdri. NADYA ;
- 2 (dua) lembar Screen Shoot percakapan WhatsApp milik sdr. SDR. RIZKY WIRADHIKA BIN SAMIRI;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot percakapan Whats App milik sdr. Sdr. RICKY YULIAS MANDA USKA alias PUTRA Bin USMAN AFFAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil merek Brio Satya 1.2 E CVT CKD warna abu-abu bulan metalik, Nopol BL1157LN, Noka MHRDD1850NJ301632, Nosin L12B35353054, dan STNK a.n. Nanda Saputra (disita dari rahmat Dharma Jaya, S.Psi)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

- 1 (satu) unit HP Merek Redmi warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP Merek Redmi warna ungu;
- 1 (satu) buah kondom merek Sutra

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa Terdakwa Rizky Wiradhika Bin Samiri (Terdakwa I) dan Ricky Yulias Manda Uska alias Putra Bin Usman Affan (Terdakwa II) dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa I Rizky Wiradhika Bin Samiri untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-01/Bna/Etl.2/10/2023 batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I Rizky Wiradhika Bin Samiri dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizky Wiradhika Bin Samiri tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan;
2. Menolak Dakwaan dan Tuntutan (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa dakwaan dalam tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti;
5. Membebaskan Terdakwa I Rizky Wiradhika Bin Samiri dari dakwaan (Vrijspraak);
6. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa I Rizky Wiradhika Bin Samiri;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi/Keberatan Terdakwa Ricky Yulias Manda Uska Bin Usman Affan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa RICKY YULIAS MANDA USKA BIN USMAN AFFAN untuk Perkara nomor 232/Pid.Sus/2023/Pn.bna;
3. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan kelas IIB Banda Aceh;
4. Memulihkan harkat dan martabat atau nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Ricky Yulias Manda Uska alias Putra untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Tuntutan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor Register Perkara Nomor : PDM-01/Bna/Etl.2/10/2023;
3. Menyatakan dakwaan kombinasi alternatif Penuntut umum terhadap Terdakwa batal demi hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
4. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan kelas IIB Banda Aceh;
5. Memulihkan harkat dan martabat atau nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
7. Memohon kepada Majelis hakim agar memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan Barang bukti berupa :
 - HP merk Redmi warna Abu-Abu
 - HP merk Redmi warna unguDi kembalikan kepada Terdakwa.

Atau:

Halaman 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I Rizky Wiradhika bin Samiri bersama-sama dengan terdakwa II Ricky Yulias Manda Uska alias Putra bin Usman Affan, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Hotel Wisata Lantai III Nomor Kamar 304, dan kamar 308 di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, "perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia."* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi di tahun 2023, terdakwa I Rizky Wiradhika bin Samiri berkenalan dengan saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar di depan Hotel Wisata Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu terdakwa I setelah perkenalan itu mengajak saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar untuk bekerja sebagai pekerja seks Komersil, kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa untuk bekerja sebagai pelayanan seks Komersil ada kesepakatan yang harus di sepakati oleh saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar yaitu apabila terdakwa I membawakan tamu /orang yang minta di layani seks dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus

Halaman 7 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila ada tamu yang membayar sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. dan untuk kesepakatan harga tersebut terdakwa I yang menentukan dengan Tamu yang akan menggunakan jasa layanan Seks Komersil. kemudian saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar mau untuk menerima tawaran yang di berikan oleh terdakwa I tersebut lalu terdakwa I dengan menggunakan Handphone Miliknya yaitu Redme 10 warna gree dengan Nomor Handphone 087867930901 mendownload aplikasi Mee chat dari Play Store untuk menemukan atau mencari Tamu secara Online, setelah aplikasi Meechat tersebut berhasil di Download lalu terdakwa I membuat akun atas nama saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar dengan menampilkan foto wajah dari saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar.

- Bahwa sejak hari, dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Mei tahun 2023, terdakwa I menawarkan Jasa Booking Online kepada Pelanggan yang ingin dilayani oleh pekerja Seks Komersil yaitu saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar dengan menggunakan aplikasi Meechat dari Handphone milik terdakwa I yang sudah di Download tersebut, lalu terdakwa I mencari orang sekitar yang sedang aktif di dalam aplikasi meechat dan apabila ada tamu yang ngechat maka terdakwa I akan langsung membalasnya yang seolah -olah saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar, kemudian menawarkan Jasa layanan Seks Komersil kepada Tamu tersebut dengan mengirimkan gambar atau Foto dari saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar, dan apabila tamu sudah ada dan mau lalu terdakwa I meminta saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar untuk Stand bay di dalam kamar Hotel Wisata yang berada di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang di bantu oleh terdakwa II untuk membukakan kamarnya di Receptionis Hotel dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, dan terdakwa II juga mengatakan apabila ingin Stay di Hotel Wisata agar melalui dirinya dan akan di jamin untuk keamananya, dan selain itu terdakwa II juga mencari Tamu yang ingin menggunakan Jasa Layanan Seks Komersil dengan menggunakan aplikasi meechat, dengan kesepakatan yang sama yaitu apabila terdakwa II membawakan tamu /orang yang minta di layani seks dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu

Halaman 8 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa II sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila ada tamu yang membayar sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, selain saksi korban sdri Fitriani binti alm Abu bakar, terdakwa II juga memperkerjakan saksi Korban atas nama sdri Sri Wahyuni alias Yuni binti M.Jafar untuk menjadi pelayan seks Komersil dengan kesepakatan yang sama.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar melalui Whatsapp dengan mengatakan akan memberikan Tamu malam ini dan meminta agar saksi Korban Fitriani binti alm. Abu Bakar untuk Stay (satanbay) malam ini, lalu dijawab oleh saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar "iya nanti pukul 20.00 Wib", kemudian sekira pukul 17.20 Wib Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Lam Paloh Kec. Leung Bata ke Hotel Wisata dengan menggunakan mobil Brio warna Silver No Polisi BK 1272 ADV(menggunakan Plat palsu), setibanya di Hotel Wisata, Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar menjumpai Terdakwa II, lalu Terdakwa II meminta uang untuk membuka kamar Hotel seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II langsung memberikan kunci kamar Nomor 304 di lantai III yang telah disiapkan oleh terdakwa II untuk menerima tamu layanan seksual kepada saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar Fitriani binti alm. Abu Bakar.

- Bahwa setelah posisi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar berada di dalam kamar lalu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar dan memberitahukan bahwa tamunya sudah datang, lalu saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar memberitahukan kepada terdakwa I nomor kamar hotel tempat saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar Stay di kamar 304 di lantai III. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I memberikan tamu yang kedua dengan tarif Rp.800.000 (delapan ratus ribu ruiah) kepada saksi Fitriani binti alm Abu Bakar setelah di arahkan oleh terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar 304, lalu saksi Fitriani binti alm Abu Bakar melayani Tamu tersebut dengan bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pukul 21.00 Wib tamu tersebut selesai, tamu tersebut langsung membayar Cesh kepada Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar, setelah membayar tamu tersebut langsung keluar dari kamar hotel.

Halaman 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saryulis dan saksi M.Syahputra yang merupakan petugas dari Polda Aceh mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Hotel Wisata Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh berdasarkan Laporan tersebut lalu para saksi penangkap langsung menuju ke Hotel Wisata dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di dalam Kamar 304 dan terdakwa I di amankan pada saat di Parkiran, dan dari keterangan terdakwa I bahwa ia telah mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari memperkerjakan seks Komersil terhadap saksi korban Fitriani binti alm Abu Bakar sedangkan terdakwa II telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) s/d Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari memperkerjakan seks Komersil terhadap saksi Korban sdrI Fitriani binti Abu Bakar dan saksi Korban SdrI Sriwahyuni alias Yuni selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I Rizky Wiradhika bin Samiri bersama-sama dengan terdakwa II Ricky Yulias Manda Uska alias Putra bin Usman Affan, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Hotel Wisata Lantai III Nomor Kamar 304, dan kamar 308 di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ” menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.”*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi di tahun 2023, terdakwa I Rizky Wiradhika bin Samiri berkenalan

Halaman 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar di depan Hotel Wisata Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu terdakwa I setelah perkenalan itu mengajak saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar untuk bekerja sebagai pekerja seks Komersil, kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa untuk bekerja sebagai pelayanan seks Komersil ada kesepakatan yang harus di sepakati oleh saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar yaitu apabila terdakwa I membawakan tamu /orang yang minta di layani seks dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila ada tamu yang membayar sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. dan untuk kesepakatan harga tersebut terdakwa I yang menentukan dengan Tamu yang akan menggunakan jasa layanan Seks Komersil. kemudian saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar mau untuk menerima tawaran yang di berikan oleh terdakwa I tersebut lalu terdakwa I dengan menggunakan Handphone Miliknya yaitu Redme 10 warna gree dengan Nomor Handphone 087867930901 mendwonload aplikasi Mee chat dari Play Store untuk menemukan atau mencari Tamu secara Online, setelah aplikasi Meechat tersebut berhasil di Download lalu terdakwa I membuat akun atas nama saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar dengan menampilkan foto wajah dari saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar.

Bahwa sejak hari, dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Mei tahun 2023, terdakwa I menawarkan Jasa Booking Online kepada Pelanggan yang ingin dilayani oleh pekerja Seks Komersil yaitu saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar dengan menggunakan aplikasi Meechat dari Handphone milik terdakwa I yang sudah di Download tersebut, lalu terdakwa I mencari orang sekitar yang sedang aktif di dalam aplikasi meechat dan apabila ada tamu yang ngechat maka terdakwa I akan langsung membalasnya yang seolah -olah saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar, kemudian menawarkan Jasa layanan Seks Komersil kepada Tamu tersebut dengan mengirimkan gambar atau Foto dari saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar, dan apabila tamu sudah ada dan mau lalu terdakwa I meminta saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar untuk Stand bay di dalam kamar Hotel Wisata yang berada di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang di bantu oleh

Halaman 11 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II untuk membukakan kamarnya di Receptionis Hotel dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, dan terdakwa II juga mengatakan apabila ingin Stay di Hotel Wisata agar melalui dirinya dan akan di jamin untuk keamanannya, dan selain itu terdakwa II juga mencari Tamu yang ingin menggunakan Jasa Layanan Seks Komersil dengan menggunakan aplikasi meechat, dengan kesepakatan yang sama yaitu apabila terdakwa II membawakan tamu /orang yang minta di layani seks dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa II sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila ada tamu yang membayar sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, selain saksi korban sdri Fitriani binti alm Abu bakar, terdakwa II juga memperkerjakan saksi Korban atas nama sdri Sri Wahyuni alias Yuni binti M.Jafar untuk menjadi pelayan seks Komersil dengan kesepakatan yang sama.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar melalui Whatsapp dengan mengatakan akan memberikan Tamu malam ini dan meminta agar saksi Korban Fitriani binti alm. Abu Bakar untuk Stay (satanbay) malam ini, lalu dijawab oleh saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar "iya nanti pukul 20.00 Wib", kemudian sekira pukul 17.20 Wib Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Lam Paloh Kec. Leung Bata ke Hotel Wisata dengan menggunakan mobil Brio warna Silver No Polisi BK 1272 ADV(menggunakan Plat palsu), setibanya di Hotel Wisata, Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar menjumpai Terdakwa II, lalu Terdakwa II meminta uang untuk membuka kamar Hotel seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II langsung memberikan kunci kamar Nomor 304 di lantai III yang telah disiapkan oleh terdakwa II untuk menerima tamu layanan seksual kepada saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar Fitriani binti alm. Abu Bakar.

- Bahwa setelah posisi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar berada di dalam kamar lalu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar dan memberitahukan bahwa tamunya sudah datang, lalu saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar memberitahukan kepada terdakwa I nomor kamar hotel tempat saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar Stay di kamar 304 di lantai III. Kemudian

Halaman 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I memberikan tamu yang kedua dengan tarif Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Fitriani binti alm Abu Bakar setelah di arahkan oleh terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar 304, lalu saksi Fitriani binti alm Abu Bakar melayani Tamu tersebut dengan bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pukul 21.00 Wib tamu tersebut selesai, tamu tersebut langsung membayar Cesh kepada Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar, setelah membayar tamu tersebut langsung keluar dari kamar hotel.

- Bahwa saksi Saryulis dan saksi M.Syahputra yang merupakan petugas dari Polda Aceh mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Hotel Wisata Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh berdasarkan Laporan tersebut lalu para saksi penangkap langsung menuju ke Hotel Wisata dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di dalam Kamar 304 dan terdakwa I di amankan pada saat di Parkiran, dan dari keterangan terdakwa I bahwa ia telah mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari memperkerjakan seks Komersil terhadap saksi korban Fitriani binti alm Abu Bakar sedangkan terdakwa II telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) s/d Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari memperkerjakan seks Komersil terhadap saksi Korban sdrri Fitriani binti Abu Bakar dan saksi Korban Sdrri Sriwahyuni alias Yuni selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Rizky Wiradhika bin Samiri bersama-sama dengan terdakwa II Ricky Yulias Manda Uska alias Putra bin Usman Affan, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Hotel Wisata Lantai III Nomor Kamar 304, dan kamar 308 di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mereka yang melakukan,

Halaman 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata Pencarian atau kebiasaan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi di tahun 2023, terdakwa I Rizky Wiradhika bin Samiri berkenalan dengan saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar di depan Hotel Wisata Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu terdakwa I setelah perkenalan itu mengajak saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar untuk bekerja sebagai pekerja seks Komersil, kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa untuk bekerja sebagai pelayanan seks Komersil ada kesepakatan yang harus di sepakati oleh saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar yaitu apabila terdakwa I membawakan tamu /orang yang minta di layani seks dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila ada tamu yang membayar sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. dan untuk kesepakatan harga tersebut terdakwa I yang menentukan dengan Tamu yang akan menggunakan jasa layanan Seks Komersil. kemudian saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar mau untuk menerima tawaran yang di berikan oleh terdakwa I tersebut lalu terdakwa I dengan menggunakan Handphone Miliknya yaitu Redme 10 warna gree dengan Nomor Handphone 087867930901 mendwonload aplikasi Mee chat dari Play Store untuk menemukan atau mencari Tamu secara Online, setelah aplikasi Meechat tersebut berhasil di Download lalu terdakwa I membuat akun atas nama saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar dengan menampilkan foto wajah dari saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar.

- Bahwa sejak hari, dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Mei tahun 2023, terdakwa I menawarkan Jasa Booking Online kepada Pelanggan yang ingin dilayani oleh pekerja Seks Komersil yaitu saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar dengan menggunakan aplikasi Meechat dari Handphone milik terdakwa I yang sudah di Download tersebut, lalu terdakwa I mencari orang sekitar yang sedang aktif di dalam aplikasi meechat dan apabila ada tamu yang ngechat maka terdakwa I akan langsung membalasnya yang seolah -olah saksi Korban

Halaman 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar, kemudian menawarkan Jasa layanan Seks Komersil kepada Tamu tersebut dengan mengirimkan gambar atau Foto dari saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar, dan apabila tamu sudah ada dan mau lalu terdakwa I meminta saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar untuk Stand bay di dalam kamar Hotel Wisata yang berada di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang di bantu oleh terdakwa II untuk membukakan kamarnya di Receptions Hotel dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, dan terdakwa II juga mengatakan apabila ingin Stay di Hotel Wisata agar melalui dirinya dan akan di jamin untuk keamanannya, dan selain itu terdakwa II juga mencari Tamu yang ingin menggunakan Jasa Layanan Seks Komersil dengan menggunakan aplikasi meechat, dengan kesepakatan yang sama yaitu apabila terdakwa II membawakan tamu /orang yang minta di layani seks dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa II sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila ada tamu yang membayar sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, selain saksi korban sdri Fitriani binti alm Abu bakar, terdakwa II juga memperkerjakan saksi Korban atas nama sdri Sri Wahyuni alias Yuni binti M.Jafar untuk menjadi pelayan seks Komersil dengan kesepakatan yang sama.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar melalui Whatsapp dengan mengatakan akan memberikan Tamu malam ini dan meminta agar saksi Korban Fitriani binti alm. Abu Bakar untuk Stay (satanbay) malam ini, lalu dijawab oleh saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar "iya nanti pukul 20.00 Wib", kemudian sekira pukul 17.20 Wib Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Lam Paloh Kec. Leung Bata ke Hotel Wisata dengan menggunakan mobil Brio warna Silver No Polisi BK 1272 ADV(menggunakan Plat palsu), setibanya di Hotel Wisata, Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar menjumpai Terdakwa II, lalu Terdakwa II meminta uang untuk membuka kamar Hotel seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II langsung memberikan kunci kamar Nomor 304 di lantai III yang telah disiapkan oleh terdakwa II untuk menerima tamu layanan seksual kepada saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar Fitriani binti alm. Abu Bakar.

Halaman 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah posisi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar berada di dalam kamar lalu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar dan memberitahukan bahwa tamunya sudah datang, lalu saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar memberitahukan kepada terdakwa I nomor kamar hotel tempat saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar Stay di kamar 304 di lantai III. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I memberikan tamu yang kedua dengan tarif Rp.800.000 (delapan ratus ribu ruiah) kepada saksi Fitriani binti alm Abu Bakar setelah di arahkan oleh terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar 304, lalu saksi Fitriani binti alm Abu Bakar melayani Tamu tersebut dengan bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pukul 21.00 Wib tamu tersebut selesai, tamu tersebut langsung membayar Cesh kepada Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar, setelah membayar tamu tersebut langsung keluar dari kamar hotel.

- Bahwa saksi Saryulis dan saksi M.Syahputra yang merupakan petugas dari Polda Aceh mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Hotel Wisata Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh berdasarkan Laporan tersebut lalu para saksi penangkap langsung menuju ke Hotel Wisata dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di dalam Kamar 304 dan terdakwa I di amankan pada saat di Parkiran, dan dari keterangan terdakwa I bahwa ia telah mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari memperkerjakan seks Komersil terhadap saksi korban Fitriani binti alm Abu Bakar sedangkan terdakwa II telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) s/d Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari memperkerjakan seks Komersil terhadap saksi Korban sdrri Fitriani binti Abu Bakar dan saksi Korban Sdri Sriwahyuni alias Yuni selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 296 KUHPidana jo Pasal 55 atau (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I Rizky Wiradhika bin Samiri bersama-sama dengan terdakwa II Ricky Yulias Manda Uska alias Putra bin Usman Affan, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 16 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Hotel Wisata Lantai III Nomor Kamar 304, dan kamar 308 di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, "Menarik keuntungan dari Perbuatan cabul seorang Wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi di tahun 2023, terdakwa I Rizky Wiradhika bin Samiri berkenalan dengan saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar di depan Hotel Wisata Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu terdakwa I setelah perkenalan itu mengajak saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar untuk bekerja sebagai pekerja seks Komersil, kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa untuk bekerja sebagai pelayanan seks Komersil ada kesepakatan yang harus di sepakati oleh saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar yaitu apabila terdakwa I membawakan tamu /orang yang minta di layani seks dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila ada tamu yang membayar sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. dan untuk kesepakatan harga tersebut terdakwa I yang menentukan dengan Tamu yang akan menggunakan jasa layanan Seks Komersil. kemudian saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar mau untuk menerima tawaran yang di berikan oleh terdakwa I tersebut lalu terdakwa I dengan menggunakan Handphone Miliknya yaitu Redme 10 warna gree dengan Nomor Handphone 087867930901 mendownload aplikasi Mee chat dari Play Store untuk menemukan atau mencari Tamu secara Online, setelah aplikasi Meechat tersebut berhasil di Download lalu terdakwa I membuat akun atas nama saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar dengan menampilkan foto wajah dari saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar.

- Bahwa sejak hari, dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Mei tahun 2023, terdakwa I menawarkan Jasa Booking Online kepada Pelanggan yang ingin dilayani oleh pekerja Seks Komersil yaitu saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar dengan menggunakan aplikasi Meechat dari Handphone milik terdakwa I yang sudah di

Halaman 17 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Download tersebut, lalu terdakwa I mencari orang sekitar yang sedang aktif di dalam aplikasi meechat dan apabila ada tamu yang ngechat maka terdakwa I akan langsung membalasnya yang seolah-olah saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar, kemudian menawarkan Jasa layanan Seks Komersil kepada Tamu tersebut dengan mengirimkan gambar atau Foto dari saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar, dan apabila tamu sudah ada dan mau lalu terdakwa I meminta saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar untuk Stand bay di dalam kamar Hotel Wisata yang berada di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang di bantu oleh terdakwa II untuk membukakan kamarnya di Receptions Hotel dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, dan terdakwa II juga mengatakan apabila ingin Stay di Hotel Wisata agar melalui dirinya dan akan di jamin untuk keamanannya, dan selain itu terdakwa II juga mencari Tamu yang ingin menggunakan Jasa Layanan Seks Komersil dengan menggunakan aplikasi meechat, dengan kesepakatan yang sama yaitu apabila terdakwa II membawakan tamu /orang yang minta di layani seks dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa II sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila ada tamu yang membayar sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Korban Sdri Fitriani binti alm Abu Bakar harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, selain saksi korban sdri Fitriani binti alm Abu bakar, terdakwa II juga memperkerjakan saksi Korban atas nama sdri Sri Wahyuni alias Yuni binti M.Jafar untuk menjadi pelayan seks Komersil dengan kesepakatan yang sama.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar melalui Whatsapp dengan mengatakan akan memberikan Tamu malam ini dan meminta agar saksi Korban Fitriani binti alm. Abu Bakar untuk Stay (satanbay) malam ini, lalu dijawab oleh saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar "iya nanti pukul 20.00 Wib", kemudian sekira pukul 17.20 Wib Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Lam Paloh Kec. Leung Bata ke Hotel Wisata dengan menggunakan mobil Brio warna Silver No Polisi BK 1272 ADV(menggunakan Plat palsu), setibanya di Hotel Wisata, Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar menjumpai Terdakwa II, lalu Terdakwa II meminta uang untuk membuka kamar Hotel seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II

Halaman 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan kunci kamar Nomor 304 di lantai III yang telah disiapkan oleh terdakwa II untuk menerima tamu layanan seksual kepada saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar Fitriani binti alm. Abu Bakar.

- Bahwa setelah posisi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar berada di dalam kamar lalu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar dan memberitahukan bahwa tamunya sudah datang, lalu saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar memberitahukan kepada terdakwa I nomor kamar hotel tempat saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar Stay di kamar 304 di lantai III. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I memberikan tamu yang kedua dengan tarif Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Fitriani binti alm Abu Bakar setelah di arahkan oleh terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar 304, lalu saksi Fitriani binti alm Abu Bakar melayani Tamu tersebut dengan bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pukul 21.00 Wib tamu tersebut selesai, tamu tersebut langsung membayar Cesh kepada Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar, setelah membayar tamu tersebut langsung keluar dari kamar hotel.

- Bahwa saksi Saryulis dan saksi M.Syahputra yang merupakan petugas dari Polda Aceh mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Hotel Wisata Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh berdasarkan Laporan tersebut lalu para saksi penangkap langsung menuju ke Hotel Wisata dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di dalam Kamar 304 dan terdakwa I di amankan pada saat di Parkiran, dan dari keterangan terdakwa I bahwa ia telah mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari memperkerjakan seks Komersil terhadap saksi korban Fitriani binti alm Abu Bakar sedangkan terdakwa II telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) s/d Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari memperkerjakan seks Komersil terhadap saksi Korban sdrri Fitriani binti Abu Bakar dan saksi Korban Sdri Sriwahyuni alias Yuni selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 506 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan

Halaman 19 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Rizky Wiradhika Bin Samiri dan Penasihat Hukum Terdakwa II Ricky Yulias Manda Uska Alias Putra Bin Usman Affan akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna atas nama Terdakwa I Rizky Wiradhika Bin Samiri dan Terdakwa II Ricky Yulias Manda Uska Alias Putra Bin Usman Affan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitriani alias Fitri binti alm. Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I pada sekira tahun 2023 di sebuah warung kopi di Banda Aceh, sedangkan dengan Terdakwa II saksi telah kenal lebih dahulu di Warung Kopi Ata Peunayong;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Prostitusi Online;
 - Bahwa Prostitusi online adalah suatu kegiatan menawarkan layanan seks melalui sosial media;
 - Bahwa saksi merupakan korban dimana Saksi adalah pekerja seks komersial yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mencari tamu/pelanggan yang akan menggunakan jasa layanan seks untuk Saksi melalui Aplikasi Michat.
 - Bahwa saksi menerima tamu pengguna jasa layanan seks dengan tarif antara Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perjam dan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali bermain;
 - Bahwa apabila Terdakwa I membawakan tamu kepada saksi dengan tarif sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila tarif yang diberikan tamu hanya

Halaman 20 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi harus mengeluarkan fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk menerima tamu pengguna jasa layanan seks, saksi membuka kamar di Hotel Wisata yang berada di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan dibantu oleh Terdakwa II yaitu dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II yang memesan kamar dan membayar harga kamar pada resepsionis hotel dan setelah Terdakwa II memperoleh kunci kamar lalu Terdakwa II menyerahkan kuncinya kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa II bertugas menjaga keamanan tamu yang menggunakan jasa layanan seks dari saksi, selain itu Terdakwa II juga ikut mencarikan tamu untuk saksi yang ingin menggunakan layanan seks komersial melalui aplikasi Michat milik Terdakwa II;

- Bahwa setiap ada tamu yang akan menggunakan jasa layanan seks dari saksi, Terdakwa II yang akan menjemput tamu tersebut di lobi hotel Wisata, lalu Terdakwa II mengantarkannya ke kamar saksi, dan setelah tamu berada di dalam kamar, lalu Terdakwa II akan menunggu di lobi hotel untuk berjaga-jaga;

- Bahwa jika Terdakwa II mendapatkan tamu untuk saksi dengan tarif sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi akan memberikan Fee kepada terdakwa II sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila tarif yang diberikan tamu hanya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi akan memberikan fee kepada terdakwa II sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi selain mencarikan tamu untuk saksi, terdakwa II juga mencarikan tamu pengguna jasa layanan seks untuk saksi Sri Wahyuni alias Yuni binti M. Jafar yaitu dengan kesepakatan fee yang sama dengan saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi melalui Whatsapp dan mengatakan akan memberikan Tamu dan meminta agar saksi untuk Stay (standby) malam ini, kemudian pukul 17.20 Wib Saksi berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Lam Paloh Kec. Lueng Bata menuju ke Hotel Wisata dengan menggunakan mobil Brio warna Silver No Polisi BK 1272 ADV (Plat palsu), dan setibanya di Hotel Wisata, Saksi menjumpai Terdakwa II, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 21 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membuka kamar Hotel setelah itu Terdakwa II langsung memberikan kunci kamar nomor 304 di lantai III yang telah disiapkan oleh terdakwa II untuk menerima tamu layanan seksual kepada saksi;

- Bahwa setelah posisi Saksi berada di dalam kamar lalu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa sudah ada tamu yang ingin menggunakan jasa layanan seks dari saksi dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi memberitahukan kepada terdakwa I nomor kamar hotel tempat saksi stay yaitu di lantai III kamar 304, lalu tamu tersebut datang ke kamar saksi, dan setelah saksi selesai melayani tamu tersebut, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I memberikan tamu yang kedua dengan tarif Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi dan setelah diarahkan oleh terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar 304, lalu saksi melayani tamu tersebut dengan bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pukul 21.00 Wib saksi selesai melayani tamu tersebut lalu tamu membayar tarif secara cash kepada Saksi sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar, kemudian tamu tersebut langsung keluar dari kamar hotel;

- Bahwa sekira pukul 23.20 WIB saksi Saryulis dan saksi M.Syahputra yang merupakan petugas dari Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang saat itu sedang berada di dalam Kamar 304 bersama dengan saksi;

- Bahwa kemudian saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Terdakwa I dan mengajaknya bertemu dengan alasan untuk menyerahkan uang fee dari tamu yang sudah saksi layani, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I sampai di parkir Hotel Wisata untuk menjumpai saksi, lalu saksi turun dari mobil menemui Terdakwa I dan tidak lama kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;

- Bahwa saksi pernah juga menolak tamu dari Terdakwa I apabila Saksi sedang pulang kampung atau Saksi sedang ada tamunya sendiri;

- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai PSK sudah lama tetapi bekerja dengan Para Terdakwa dari bulan Februari 2023.

- Bahwa dahulunya Saksi bekerja dengan berjualan nasi dan Saksi mulai menjadi PSK karena tergiur oleh penghasilan teman-teman Saksi yang berprofesi sebagai PSK;

Halaman 22 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan tarif kepada tamu-tamu tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri, karena mereka yang secara langsung berkomunikasi dengan tamu, sedangkan saksi biasanya hanya diminta persetujuan apabila ada tamu yang meminta harga dibawah tarif yang ditentukan;
- Bahwa tidak setiap hari saksi melayani tamu, dan setiap kali Terdakwa I atau Terdakwa II akan memberikan tamu kepada saksi, biasanya mereka akan menanyakan dahulu kepada Saksi apakah saksi akan stay atau tidak;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa I untuk membuka kamar adalah termasuk uang keamanan untuk Terdakwa I;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I dibekingi oleh Tentara dan Saksi tidak kenal dengan Tentara tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap di kamar saksi, saksi sudah tidak menerima tamu karena tamu sebelumnya sudah pulang.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali Saksi menjalani prostitusi online;
- Bahwa Terdakwa I sudah banyak sekali memberikan tamu kepada saksi, sedangkan Terdakwa II baru beberapa kali memberikan tamu kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I mengajukan keberatannya sebagai berikut;

- Mengenai penentuan tarif/harga bukan Terdakwa yang menentukannya tetapi Saksi sendiri.
- Bukan Terdakwa yang menghubungi Saksi, tetapi Saksi Fitriani yang menghubungi Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II mengajukan keberatannya sebagai berikut ;

- Mengenai tentara tersebut, Saksi mengatakan tidak kenal padahal sebenarnya Saksi kenal dengan tentara yang dimaksud.
- Saksi sendiri yang mentransfer uang ke tentara tersebut.

2. Saksi Sri Wahyuni alias Yuni binti M. Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I yang saksi kenal hanya Terdakwa II dalam hubungan sebagai teman dan dalam hal hubungan pekerjaan;

Halaman 23 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa II saat bulan puasa atau sekira 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap dan Saksi kenal Terdakwa II saat duduk di Warung Kopi di daerah Peunayong.
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Prostitusi Online;
- Bahwa Prostitusi online adalah suatu kegiatan menawarkan layanan seks melalui sosial media;
- Bahwa saksi merupakan korban dimana Saksi adalah pekerja seks komersial yang dijual oleh Terdakwa II dan oleh teman saksi yang bernama Sdri. Nadya;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdri. Nadya mencarikan tamu/pelanggan yang akan menggunakan jasa layanan seks untuk Saksi melalui Aplikasi Michat dan yang mengendalikan aplikasi tersebut adalah Terdakwa II dan Sdri Nadya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan aplikasi michat tersebut.
- Bahwa yang menentukan tarif tamu untuk saksi adalah Terdakwa II dan Sdri. Nadya bukan Saksi yang menentukan tarif/harganya.
- Bahwa tarif saksi untuk 3 (tiga) bulan pertama itu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari tarif tersebut saksi harus memberikan fee kepada Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan tamu yang membayar tarif lebih dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dan fee yang saksi berikan kepada Terdakwa II lebih dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menolak tamu yang diberikan oleh Terdakwa II.
- Bahwa Saksi membayar fee ke Terdakwa II setelah saksi selesai melayani tamu dan Terdakwa II menunggu ditempat lain seperti di parkir hotel wisata.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan tamu dari Terdakwa II dan dalam kurun waktu 3 bulan tersebut Saksi tidak ingat sudah melayani berapa tamu tetapi tidak sampai 10 orang dan tamu dari Terdakwa II lebih dari 1 (satu) orang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari kamar 308 Hotel Wisata Banda Aceh, dan di saat yang bersamaan ikut pula diamankan saksi Fitriani dan Terdakwa I dari kamar 304 Hotel Wisata Banda Aceh;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Fitriani sedang Stay di Hotel Wisata Banda Aceh untuk menerima tamu pengguna jasa layanan seks,

Halaman 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun kamar yang dipergunakan oleh saksi adalah kamar 308 sedangkan saksi Fitriani di kamar 304.

- Bahwa yang menyediakan kamar tersebut yaitu Terdakwa II dengan membayar uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa II membayar kepada Resepsionis Hotel.

- Bahwa apabila saksi mendapatkan Tamu dari Sdri. Nadya (DPO) maka Sdri. Nadya akan menghubungi saksi dan meminta saksi untuk Stay di hotel, lalu Terdakwa II membukakan kamar untuk saksi dan setelah saksi mendapatkan kunci kamar, saksi akan memberitahukan nomor kamar tersebut kepada Sdri. Nadya;

- Bahwa Saksi selalu memakai jasa Terdakwa II untuk membuka kamar di Hotel Wisata

- Bahwa Saksi membuka kamar untuk kerja melayani tamu pengguna jasa layanan seksual;

- Bahwa permalam tarif kamar adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi membuka kamar hotel dengan menggunakan uang Saksi sendiri.

- Bahwa Saksi hanya melayani tamu pengguna layanan seksual di Hotel Wisata dan selalu Terdakwa II yang membukakan kamar untuk saksi di Hotel Wisata tersebut;

- Bahwa saksi pernah rugi, sudah membuka kamar tetapi tamu yang menggunakan jasa saksi tidak ada, dan kerugian tersebut Saksi menanggungnya sendiri;

- Bahwa Terdakwa II yang duluan menawarkan tamu kepada Saksi, bukan saksi yang meminta untuk dicarikan tamu;

- Bahwa untuk membuka kamar di Hotel Wisata Terdakwa II tidak pernah meminta Identitas kepada saksi;

- Bahwa saksi datang ke Hotel Wisata untuk bekerja melayani tamu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I mengatakan tidak mengajukan keberatan sedangkan Terdakwa II mengajukan keberatannya sebagai berikut ;

- Mengenai tamu, tamu yang Terdakwa berikan hanya 1 (satu) orang dan selanjutnya Terdakwa akan memberikan tamu tetapi keburu ditangkap;

3. Saksi Robby Abdiansyah bin Yusman Harahap, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan disini pada saat sekarang ini mengenai perkara Prostitusi Online.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, petugas kepolisian telah melakukan razia di dalam kamar nomor 304 dan kamar nomor 308 lantai III Hotel Wisata Peunayong
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Wisata dan bekerja sejak tahun 2018.
- Bahwa Saksi sebagai receptionist sekaligus sebagai room service dan Saksi bekerja pada shift malam.
- Bahwa Saksi kenal dan pernah melihat Terdakwa II sesekali disekitaran hotel sedangkan Terdakwa I saksi tidak pernah melihatnya.
- Bahwa dengan saksi Fitriani dan saksi Sri Wahyuni Saksi kenal karena sebagai tamu hotel dan ada melihat saat mereka diamankan oleh polisi.
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa II ada datang ke Resepsionis Hotel Wisata menjumpai Saksi untuk meminta 2 (dua) kamar atas nama sdr. Fitriani dan sdr. Sri Wahyuni lalu saksi memberikan 2 (dua) buah kamar kepada Terdakwa yaitu kamar di lantai III dengan nomor 304 dan 308;
- Bahwa pada saat memesan kamar untuk kedua orang tersebut Terdakwa II tidak ada menyerahkan kartu identitasnya, saksi ada meminta Terdakwa II untuk menunjukkan identitasnya tetapi Terdakwa II mengatakan nanti.
- Bahwa pada malam itu Terdakwa II memesan kamar dengan tipe Superior yang menggunakan AC sebanyak 2 (dua) unit dengan harga kamar Rp. 200.000/ malam.
- Bahwa Terdakwa II belum membayar kamar hotel yang dipesannya pada malam kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerjaan Terdakwa II, Sdr. Fitriani dan Sdr. Yuni.
- Bahwa jumlah karyawan di Hotel Wisata tersebut ada 10 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 4 orang perempuan.
- Bahwa Pemilik Hotel Wisata tersebut adalah warga keturunan Chinese yang tinggal di Medan.
- Bahwa sesuai aturan setiap tamu yang datang menginap di Hotel Wisata, harus menunjukkan kartu identitas;

Halaman 26 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tipe dan harga kamar di Hotel Wisata tersebut adalah sebagai berikut :

- Kamar VIP Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Kamar Superior Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah).
- Kamar Fanroom Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa razia tersebut dilakukan oleh polisi dimana saat itu polisi langsung menuju ke kamar Sdr. Fitri dan sdr. Yuni di kamar nomor 304 dengan 308.

- Bahwa saat dilakukan penggerebekan tersebut Polisi menemukan Terdakwa II dan sdr. Fitriani di dalam kamar 304 sedangkan Sri Wahyuni dikamar 308.

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat waktu sdr. Fitriani dan Sri Wahyuni naik keatas.

- Bahwa Saksi tetap memberikan harga sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak Hotel kepada Terdakwa II dan untuk keamanan Saksi tidak tahu, bahkan sampai saat ini Terdakwa II belum membayarkan uang kamar yang telah diambil pada malam tersebut.

- Bahwa di lobby resepsionist ada buku tamu dan Saksi ada mendaftarkan nama sdr. Fitriani dan sdr. Sri Wahyuni yaitu orang yang dipesan kamarnya oleh Terdakwa II dalam buku tamu tersebut.

- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa II berada di pekarangan hotel tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I mengatakan tidak mengajukan keberatan sedangkan Terdakwa II mengajukan keberatannya sebagai berikut ;

- Saksi mengatakan Terdakwa belum membayar uang kamar, padahal Terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 1.000.000.-
- Saksi mengatakan tidak tahu waktu tamu naik, padahal waktu tamu naik Saksi selaku resepsionist tahu.

4. Saksi Sri Sunarti Binti Alm. Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Wisata sejak tahun 1980-an;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionist/kasir shift dan Saksi bekerja pada shift pagi dari pukul 08.00 WIB sampai sore pukul 17.00 WIB.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Para Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak pernah melihat sdr. Fitri dan sdr. Sri Wahyuni;

Halaman 27 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada penangkapan atau penggerebekan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Wisata;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah kejadian yaitu pada pagi harinya yang diberitahukan oleh Resepsionis lainnya kepada Saksi;
- Bahwa secara SOP pelanggan atau tamu yang hendak memesan kamar di hotel wisata harus menunjukkan kartu identitas serta buku nikah bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin menginap di hotel wisata tersebut.
- Bahwa hotel tersebut tidak dilengkapi dengan petugas keamanan, hanya yang melaksanakan shift yang bertugas juga sebagai keamanan dan selain itu ada sebuah cctv yang terpasang di lobby;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Robi yang juga receptionist di hotel Wisata tersebut.
- Bahwa Jumlah karyawan di Hotel Wisata tersebut ada 10 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 4 orang perempuan.
- Bahwa pemilik Hotel Wisata tersebut adalah warga keturunan Chinese yang tinggal di Medan;
- Bahwa pihak pemilik hotel ada melakukan pengawasan.
- Bahwa Harga kamar 304 dan 308 di lantai 3 yang disewa oleh Terdakwa II kamar dengan harga Rp. 200.000/ malam yaitu kamar tipe Superior.
- Bahwa sebelumnya juga pernah ada razia tetapi udah lama dan Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa.
- Bahwa bagi pasangan yang bukan suami-istri tidak diperbolehkan untuk melakukan check in kamar di Hotel;
- Bahwa untuk bisa menginap di hotel tersebut harus melunasi uang kamar pada saat check in setelah itu baru diberikan kunci;
- Bahwa Hotel Wisata ada CCTV.
- Bahwa atas kejadian ini pemilik hotel hanya mengatakan untuk lebih waspada dan berhati-hati.
- Bahwa laptop di meja receptionist tersebut yang memonitor atau menampakan hasil CCTV.
- Bahwa Tipe kamar pada hotel wisata tersebut, yaitu :
 - VIP, fasilitas shower air panas, ac, dan tv dengan harga Rp. 225.000.00.
 - Superior, fasilitas, ac, dan tv dengan harga Rp. 200.000.
 - Fan Room, fasilitas kipas angin dengan harga Rp. 150.000.

Halaman 28 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hotel tersebut tidak menyediakan jasa pijat dan perempuan panggilan hanya fasilitas lobi yang besar, kamar yang dilengkapi dengan ac/kipas angin dan TV.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi M. Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan di Hotel Wisata Peunayong.

- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di Hotel Wisata Peunayong tersebut ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau layanan prostitusi sehingga sekira pukul 01.00 WIB tanggal 14 Juni 2023 di dalam kamar hotel tersebut kami melakukan penggerebekan terhadap 2 (dua) orang wanita dan 1 (satu) orang laki laki. Kemudian kami langsung membawa mereka ke Polda Aceh untuk dimintai keterangan.

- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, Saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil brio dengan Nopol BL 1157 LN berwarna abu-abu, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna merah, kemudian 4 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi sudah bekerja di kepolisian selama 19 tahun dan berdinasi di Subdit III Jatarnas Ditreskrimum Polda Aceh.

- Bahwa Tindak pidana perdagangan orang terjadi pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Hotel Wisata Peunayong Kota Banda Aceh.

- Bahwa saksi melakukan penggerebekan di 2 (dua) unit kamar Hotel Wisata yaitu kamar 304 dimana terdapat 2 (dua) orang didalamnya yaitu 1 (satu) orang laki laki dan 1 (satu) orang wanita kemudian di kamar 308 ada 1 (satu) orang wanita, setelah dilakukan pengecekan terhadap kedua orang wanita tersebut, lalu ikut diamankan satu orang laki laki yang diduga sebagai mucikari di parkir hotel Wisata Peunayong.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, namun pada saat penggerebekan tersebut Saksi dan tim mengamankan 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.

Halaman 29 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Saryulis, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan di Hotel Wisata Peunayong.
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di Hotel Wisata Peunayong tersebut ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau layanan prostitusi sehingga sekira pukul 01.00 WIB tanggal 14 Juni 2023 kami melakukan penggerebekan terhadap 2 (dua) orang wanita dan 1 (satu) orang laki laki di dalam kamar 304 dan kamar 308 Hotel tersebut. Kemudian kami langsung membawa mereka ke Polda Aceh untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil brio dengan Nopol BL 1157 LN berwarna abu-abu, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna merah, kemudian 4 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan di 2 (dua) unit kamar Hotel Wisata yaitu kamar 304 dimana terdapat 2 (dua) orang didalamnya yaitu 1 (satu) orang laki laki yaitu Terdakwa II dan 1 (satu) orang wanita dan di kamar 308 ada 1 (satu) orang wanita, setelah dilakukan pengecekan terhadap kedua orang wanita tersebut, lalu ikut diamankan satu orang laki laki lainnya yaitu Terdakwa I yang diduga sebagai mucikari di parkir hotel Wisata Peunayong.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, namun pada saat penggerebekan tersebut Saksi dan tim mengamankan 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.
- Bahwa saksi mengamankan ke empat orang tersebut terkait dengan Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Hotel Wisata Peunayong Kota Banda Aceh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 30 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum, M.Kn, CPCLE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah serangkaian Tindakan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- Bahwa Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur unsur tindak Pidana yang di tentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU perdagangan orang.
- Bahwa Sesuai dengan kronologis, lingkup perdagangan orang, sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli di bidang hokum pidana, maka perkara ini adalah termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Lingkup perdagangan orang antara lain adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan , memberi bayaran atau manfaat, memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi, maka unsur pasal tersebut terbukti.
- Bahwa Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 : Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 adalah:
 1. Setiap orang;

Halaman 31 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain:

- Bahwa Sub unsur perbuatan ini disusun secara alternatif secara alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi, maka unsur pasal tersebut terbukti.
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran deelneming, dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka kepada masing-masing pelaku peserta dapat diminta pertanggungjawaban pidana sdr PUTRA dan Sdr RIZKY sama-sama dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini.
- Bahwa ajaran deelneming diatur dalam pasal 55 KUHP yang terdiri dari ; orang yang menyuruh melakukan, bersama-sama melakukan, penganjur atau menggerakkan orang lain serta membantu melakukan. Dapat Ahli jelaskan juga bahwa dalah ajaran turut serta, masing-masing pelaku tidak harus melakukan bersama, melainkan berkontribusi bersama sama sehingga terwujudnya suatu akibat.
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, merupakan Delik Formil, karena tidak disyaratkan pada timbulnya akibat.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB di parkir hotel wisata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena Terdakwa menyediakan tamu BO (booking online) melalui aplikasi Michat kepada sdri. Fitriani.

Halaman 32 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Fitriani dan kenal dengan sdr. Fitriani saat di Warung Kopi Daphu Kupa Simpang Surabaya Kota Banda Aceh sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Sri Wahyuni, hanya kenal dengan sdr. Fitriani saja.
- Bahwa Terdakwa mencari tamu untuk saksi Fitriani dari akun Michat dimana akun tersebut dibuat menggunakan Handphone Terdakwa dan akun Terdakwa tetapi Terdakwa disuruh oleh sdr. Fitriani. Kemudian Terdakwa menaruh foto profil dengan foto sdr. Fitriani, tamu didapatkan dengan melalui fitur "akun sekitar" lalu tamu tersebut mengechat melalui Michat tersebut dan Terdakwa menawarkan sdr. Fitriani kepadanya.
- Bahwa yang menentukan tarif adalah sdr. Fitriani dimana Terdakwa menanyakan dahulu kepada sdr. Fitriani mau atau tidak dengan tamu tersebut barulah sdr. Fitriani menentukan tarifnya, untuk besaran tarif sdr. Fitriani sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) fee yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Fee yang Terdakwa peroleh tergantung berapa dikasih oleh sdr. Fitriani, paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang paling banyak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam satu malam;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima fee keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri
- Bahwa yang menawarkan jasa seks komersial kepada tamu yang menggunakan jasa Seks komersial adalah Terdakwa I sendiri tetapi yang menentukan harga adalah sdr. Fitriani.
- Bahwa barang bukti berupa uang setahu Saksi adalah milik sdr. Fitriani dan sdr. Sri Wahyuni, celana dalam Saksi tidak tahu punya siapa, pakaian adalah milik sdr. Fitriani dan sdr. Sri Wahyuni dan kondom tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa setahu Saksi barang bukti mobil tersebut dirental oleh sdr. Fitriani sedangkan untuk Sepeda motor merupakan milik sdr. Sri Wahyuni
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencarikan tamu untuk orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan tamu-tamu yang Terdakwa carikan untuk Sdr. Fitriani
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee langsung pada malam setelah bekerja, tetapi terkadang ada ditahan oleh sdr. Fitriani.

Halaman 33 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam satu malam bisa mendapatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) orang tamu, tetapi terkadang juga tidak dapat sama sekali.
- Bahwa pada malam saat Terdakwa ditangkap tersebut, Terdakwa telah mendapatkan fee sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Fitriani.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di warung kopi bersama dengan teman Terdakwa dengan tujuan meminta kerja, lalu teman Terdakwa mengatakan "itu perempuan orang kerja" (sambil menunjuk kepada saksi Fitriani), lalu Terdakwa bertanya "Kerja apa?" kemudian dikatakan "Dia kerja jadi PSK (Pekerja Seks Komersial)". Lalu Terdakwa meminta nomor sdr. Fitriani karena ingin meminta kerja sama dan teman Terdakwa memberikan nomor sdr. Fitriani.
- Bahwa pada saat awal bertemu dengan sdr. Fitriani tidak ada membahas apapun, hanya sekedar berkenalan saja.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I menghubungi saksi Fitriani melalui handphone dan mengatakan kepada saksi Fitriani bahwa jika saksi Fitriani ingin mencari tamu (layanan seks), saksi Fitriani dapat menghubungi Terdakwa I, kemudian untuk memudahkan Terdakwa I mencari tamu layanan seks, Terdakwa I mengunduh aplikasi Michat di Handphone milik Terdakwa yaitu handphone Redmi 10 warna grey dengan nomor 087867930901 lalu Terdakwa I membuat akun atas nama saksi Fitriani dan memasang foto profil dengan foto saksi Fitriani;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dengan saksi Fitriani, yaitu apabila Terdakwa I membawakan tamu kepada saksi Fitriani dengan tarif sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Fitriani harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila tarif yang diberikan tamu hanya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Fitriani harus mengeluarkan fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mulai mencari tamu yang ingin memperoleh layanan seks dari saksi Fitriani melalui aplikasi Michat, dengan cara awalnya Terdakwa I mengaktifkan aplikasi Michat di handphone nya lalu Terdakwa I melihat pengguna yang aktif di sekitar dan jika ada yang mengirim chat ke akun Michat tersebut, Terdakwa I akan membalas dan selanjutnya menawarkan jasa layanan seks kepada orang tersebut dengan mengirimkan foto saksi Fitriani serta tarif jasa layanan seks yang ditawarkan;

Halaman 34 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akun Michat sdr. Fitriani Terdakwa menaruh foto sdr. Fitriani atau memakai foto orang lain dan membuat bio dengan keterangan "Perempuan", kemudian tamu akan menanyakan "stay?" dan Terdakwa jawab sesuai apa kata sdr. Fitriani apabila sdr. Fitriani stay Terdakwa membalas chat tamu tersebut dengan stay;
- Bahwa tidak setiap malam/hari tetapi tergantung sdr. Fitriani stay atau tidak.
- Bahwa yang biasanya membukakan atau memesan kamar hotel untuk sdr. Fitriani adalah Terdakwa II.
- Bahwa untuk akun Michat yang Terdakwa kendalikan dalam sebulan mendapatkan tamu kurang lebih 15 orang dan tempat yang digunakan hanya di hotel wisata saja tidak ada tempat lain.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di dalam kamar 304 hotel wisata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena Terdakwa membukakan kamar serta menyediakan tamu BO (booking online) melalui aplikasi Michat kepada sdr. Fitriani.
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan sdr. Fitriani dan kenal saat di Warkop pada awal tahun 2023 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan sdr. Sri Wahyuni dan kenal 3 bulan sebelum ditangkap di Warkop Cek Naas Peunayong
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Fitriani dan sdr. Sri Wahyuni, hanya sebatas teman saja.
- Bahwa Terdakwa II mengaktifkan aplikasi Michat tersebut apabila ada petunjuk dari sdr. Fitriani dan sdr. Sri Wahyuni melalui telepon WA (whatsapp) dan ketika mendapatkan arahan dari mereka pada saat itu aplikasi baru digunakan untuk yang membutuhkan aktivitas seks dan untuk membuka kamar. Setelah itu Tamu langsung Terdakwa II arahkan ke kamar dengan nomor kamar yang sudah ditentukan.
- Bahwa sdr. Fitriani memiliki backingan seorang anggota TNI tetapi Terdakwa II tidak ingat nama anggota TNI tersebut.
- Bahwa sdr. Fitriani memberikan uang sebesar Rp. 500.000, dimana Rp. 400.000 untuk uang kamar hotel dan Rp. 100.000 Terdakwa pegang untuk membeli makan atau sebagainya.

Halaman 35 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fee atau upah Terdakwa sebagai supir sdr. Fitriani selama 2 bulan sebesar Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 4.000.000.
- Bahwa sdr. Sri Wahyuni malam itu mendapatkan tamu dari Terdakwa II karena ada tamu yang menanyakan kepada Terdakwa II "Apa ada perempuan yang bisa dipakai?" lalu Terdakwa II bilang ada dan menanyakan kepada sdr. Sri Wahyuni, kemudian sdr. Sri Wahyuni pun setuju;
- Bahwa Terdakwa II saat disuruh oleh sdr. Fitriani dan sdr. Sri Wahyuni untuk membuka kamar diberi uang Rp. 500.000,- dari sdr. Fitriani dan sdr. Sri Wahyuni. Kemudian Terdakwa II serahkan uang tersebut ke resepsionis sebesar Rp.500.000,- juga untuk 1 kamar, tanpa ada persyaratan lain, seperti KTP dan kartu identitas. Terdakwa II hanya bilang "Bang kasih kamar kayak biasa".
- Bahwa Terdakwa II yang membantu untuk membuka kamar/menyiapkan kamar serta untuk sdr. Fitriani dan mencarikan tamu untuk sdr. Fitriani.
- Bahwa Terdakwa II biasanya mendapatkan fee Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 per malamnya, tergantung berapa tamu yang ada.
- Bahwa Terdakwa II sehari-hari bekerja sebagai supir.
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 bulan bekerja dengan Sdr. Fitriani dalam mencari tamu atau membuka kamar.
- Bahwa dalam sehari atau semalam sdr. Fitriani melayanai 5 sampai 6 tamu.
- Bahwa sdr. Sri Wahyuni juga seorang PSK dan sdr. Sri Wahyuni pernah mendapatkan tamu dari Terdakwa II yaitu pada saat malam ditangkap itu.
- Bahwa Saksi berada di kamar sdr. Fitriani saat ditangkap tersebut karena Terdakwa II sedang mengantarkan nasi dan charger ke sdr. Fitriani.
- Bahwa harga kamar di Hotel wisata tersebut yaitu Rp. 400.000 per malamnya dan setiap melayani tamu kamarnya beda-beda tidak hanya dikamar itu saja;
- Bahwa hasil yang Terdakwa II dapatkan dari pekerjaan tersebut sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa untuk akun yang Terdakwa II kendalikan dalam sebulan mendapat 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang perbulan dan yang Terdakwa II ketahui adminnya ada banyak akan tetapi Terdakwa II tidak kenal dengan admin yang lain.
- Bahwa yang menentukan tarif kepada tamu tersebut adalah sdr. Fitriani dan sdr. Sri Wahyuni.

Halaman 36 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada menawarkan, namun sdr. Fitriani yang meminta kepada Terdakwa II untuk mencarikan tamu jasa pelayanan seks yaitu sekira bulan mei 2023. Sedangkan kepada sdr. Sri Wahyuni Terdakwa II hanya membantu saja.
- Bahwa setahu Saksi, selain Terdakwa ada 3 (tiga) orang lagi yang membantu sdr. Fitriani untuk melakukan pekerjaan tersebut, yaitu seingat Saksi 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki.
- Bahwa tanpa Terdakwa II sdr. Fitriani bisa memesan atau membuka kamar di hotel tersebut karena sdr. Fitriani sudah langganan di hotel itu.
- Bahwa receptionist tidak ada menanyakan identitas karena sdr. Fitriani ada backingannya yaitu seorang TNI.
- Bahwa karena sdr. Fitriani sering membantu Terdakwa II apabila Terdakwa tidak ada uang dan sering memberi bantuan uang kepada Terdakwa II.
- Bahwa sekira bulan Februari 2023 pada saat itu tersangka ditawarkan oleh sdr. Fitriani untuk menghasilkan uang melalui aplikasi dengan cara mengarahkan pelanggan yang menginginkan seks, dengan syarat mengendalikan akun Michat dan setelah Terdakwa ada mendapatkan pelanggan untuk sdr. Fitriani, Terdakwa II juga yang memboking kamar dan setelah itu Terdakwa memberikan kunci kamar kepada sdr. Fitriani.

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Ikhwan Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dalam hubungan sebagai teman dari kecil karena Terdakwa I tetangga saksi dan tidak hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa II saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Fitri tapi saksi tahu saksi Fitri seorang PSK (Pekerja Seks Komersil) dari teman waktu duduk di warung kopi karena teman saksi tersebut pernah pakai jasa saksi Fitri sebagai PSK.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa I ada hubungan kerja dengan saksi Fitri, saksi tahu setelah penangkapan Terdakwa I.
 - Bahwa setahu saksi, yang menyuruh terdakwa I untuk membuat MiChat adalah saksi Fitri.
 - Bahwa saksi pernah melihat isi percakapan Whatsapp antara saksi Fitri dengan Terdakwa I pada waktu saksi bersama Terdakwa I

Halaman 37 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di Warkop Dhapu KUPI, dimana dalam percakapan tersebut saksi Fitri meminta Terdakwa I untuk membuat aplikasi Michat dan mengajarkan cara-caranya;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tujuan Terdakwa I untuk membuat aplikasi michat, setelah itu saksi baru tahu untuk menjual atau menawarkan saksi Fitri untuk orang-orang yang mau mendapatkan jasa layanan seks;

- Bahwa saksi tahu kenapa Terdakwa I mau membuat michat itu karena tergiur mau mendapatkan uang, dan dijadikan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dan berapa jumlah uang yang sudah di dapat oleh Terdakwa I saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tahu Terdakwa I membuat aplikasi MiChat dengan menggunakan Handphone dan akun milik pribadinya dengan tujuan untuk mencari uang, dengan cara membuka layanan seksual untuk tamu dengan bayaran yang telah disepakati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Ahli yang meringankan (*ad charge*) sebagai berikut:

1. Ahli Al Yasa' Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hukum Syari'at Islam di Aceh dibentuk berdasarkan permintaan dari masyarakat Aceh yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan sejak berlakunya undang-undang tersebut orang Islam di Aceh tunduk pada Hukum Syari'at.

- Bahwa prostitusi online masuk ke dalam Jarimah Zina menurut Qanun Jinayah dan masuk ke dalam wilayah hukum pidana Islam.

- Bahwa perbuatan pemberian fasilitas dan promosi untuk melakukan Prostitusi masuk ke dalam perbuatan Jarimah.

- Bahwa perkara perbuatan jarimah adalah wewenang dari Mahkamah Syariah untuk mengadili perkaranya.

- Bahwa sanksi hukum yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayah adalah penjara, cambuk, denda dan restitusi.

- Bahwa menurut Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayah Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, Qanun Jinayah Aceh selevel dengan Perda di daerah lain.

Halaman 38 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ada perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun dan diatur juga dalam KUHP atau ketentuan Pidana diluar KUHP, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam Qanun ini;
- Bahwa kedudukan Qanun memang tidak seimbang dengan kedudukan KUHP atau UU Tindak Pidana lainnya, tetapi asas *lex specialist* tetap harus diterapkan terhadap pemberlakuan Qanun tersebut karena Qanun sendiri lahir dari suatu UU yaitu UU Pemerintahan Aceh, sehingga haruslah dipandang bahwa kedudukan Qanun yang lahir dari UU adalah setara dengan kedudukan KUHP atau UU Tindak Pidana lainnya;
- Bahwa seluruh Qanun Aceh adalah bagian dari sub sistem hukum Nasional, namun hanya sebagiannya yang dapat dikelompokkan sebagai bagian dari system hukum Islam.
- Bahwa putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Syariah terhadap perkara sejenis tidak terlalu perlu untuk menjadi dasar landasan bagi Pengadilan Negeri untuk menyatakan tidak berwenang mengadili karena di Undang-undang sangat jelas sekali menyatakan bahwa Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh yang berwenang memeriksa, mengadili, menyelesaikan dan memutuskan perkara di bidang Perdata, Pidana dan Jinayah.
- Bahwa Jaksa bisa memilih untuk melimpahkan perkara ke pengadilan mana karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Jaksa. Tetapi harus tetap mengikuti Peraturan Perundang-undangan maupun Qanun yang berlaku;
- Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk menolak perkara apabila perkara tersebut tidak termasuk dalam kewenangannya;
- Bahwa mengenai perbuatan atau tindak pidana perdagangan orang, belum ada diatur dalam Qanun.
- Bahwa dalam perkara perdagangan orang atau prostitusi online ini, penafsiran menyangkut tentang kewenangan mengadili menjadi kewenangan penuh dari Hakim untuk memutuskannya;
- Bahwa dalam qanun, untuk perbuatan jarimah Zina alat buktinya bersifat khusus karena harus ada 4 orang saksi yang mengetahui langsung perbuatan zina tersebut.
- Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan mempromosikan zina, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan zinanya;

Halaman 39 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Prostitusi online tidak termasuk kedalam Tindak Pidana perdagangan orang
- Bahwa terhadap pekerjaan mucikari diatur dalam Qanun Jinayat yaitu dalam pasal 33 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3), dimana dalam pasal 33 ayat (3) Qanun Jinayat dikatakan "Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan", apakah harus ada zinanya dan ada orang yang memfalisitasi?
- Bahwa untuk menerapkan Pasal 33 ayat (3) tersebut harus dibuktikan mengenai zinanya dan dibuktikan ada orang yang memfalisitasinya
- Bahwa perbuatan sebagai mucikari tidaklah relevan jika dijerat dengan UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa kegiatan prostitusi adalah perdagangan layangan seksual sehingga bukan merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena dalam prostitusi antara perantara dengan orang yang melakukan prostitusi sama-sama mendapatkan sejumlah uang artinya semua pihak dalam kegiatan prostitusi menerima manfaat.
- Bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus atau istimewa yaitu didalam undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dilandasi oleh karena prinsip-prinsip filosofis Aceh itu adalah ishmah, dijustifikasi menjadi landasan lanjutan bagi norma-norma organik lainnya yang dilandasi. MK mengatakan bahwa keistimewaan itu dilatarbelakangi oleh sejarah berbeda dengan kekhususan karena kekushusan itu adalah pemberdayaan. Pelaksanaan-pelaksanaan penyelenggaraan keagamaan itu dilakukan dengan syariat islam dengan mengikut UU Pemerintahan Aceh sebagai wadah untuk mengaktualisasi syariat islam sehingga dia menjadi instrumen khusus (lex specialis) dan bisa diterbitkan di Aceh lalu dalam UU Pemerintahan Aceh dikatakan bahwa terkait dengan hukum syariat ini maka lahirilah Qanun Jinayat ini.

Halaman 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang nasional dan diatur juga dalam Qanun Jinayat maka yang berlaku adalah Qanun Jinayatnya.
- Bahwa di dalam Qanun Jinayat pasal 33 Ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 1 angka 33 dan Pasal 1 angka 35 yang mengatakan bahwa mempromosikan adalah memperagakan atau menginformasikan cara melakukan jarimah dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan jarimah dan/atau orang yang menyediakan tempat untuk melakukan jarimah dan sebagainya. Di dalam Qanun Jinayah tidak eksplisit menyebutkan mengenai mucikari.
- Bahwa Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).
- Bahwa Tujuan dari adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau secara hukum formal disebut Hukum Pidana Islam yaitu untuk mengarahkan proses kehidupan masyarakat dalam bingkai syariat islam dan sebagai alat untuk menekan angka pelanggaran syariat islam.
- Bahwa implementasi syariat Islam di Aceh merupakan suatu yang spesial pada masa modern. Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan sub-sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh (existing values) selama berabad-abad.
- Bahwa jika dilihat dari kelahirannya, hukum jinayat telah lebih dulu ada dibandingkan hukum acara jinayat. Sebelum memiliki hukum acara sendiri, Qanun Jinayat Aceh ditegakkan dengan mengikuti ketentuan dalam KUHAP, tetapi menggunakan KUHAP dalam hal ini dipandang tidak cocok dan sukar menerapkannya.
- Bahwa dibentuklah Qanun Hukum Acara Jinayat agar Hukum Jinayat yang sudah diformalkan itu dapat tegak dengan baik. Setelah Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh lahir, barulah giliran hukum materil, yaitu Hukum Jinayat Aceh direvisi dan disempurnakan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merek Samsung A12 warna biru;

Halaman 41 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju cardigan rajut warna ungu;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos hitam lengan pendek bertulisan DIOR;
- 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam ;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang spandek warna hijau;
- 1(satu) potong jilbab warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit iPhone XS-Max warna emas ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario 150 CC warna merah Nopol BL3544ZAP Noka MH1KF411JK140381, Nosin KF41E1141145 dan STNK A.N. Muchsalmina (disita dari Sri Wahyuni alias Yuni binti M. Jafar)
- Uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 15 lembar sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 1 lembar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 5 lembar, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 2 lembar dan uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 2 lembar, sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar ScreenShoot percakapan WhatsApp antara sdr. SRI WAHYUNI alias YUNI dengan sdr. RICKY YULIAS MANDA USKA alias PUTRA;
- 1 (Satu) lembar Screen Shoot percakapan Whatss App antara sdr. SRI WAHYUNI alias YUNI dengan sdr. NADYA ;
- 2 (dua) lembar Screen Shoot percakapan WhatsApp milik sdr. SDR. RIZKY WIRADHIKA BIN SAMIRI;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot percakapan Whatss App milik sdr. Sdr. RICKY YULIAS MANDA USKA alias PUTRA Bin USMAN AFFAN
- 1 (satu) unit mobil merek Brio Satya 1.2 E CVT CKD warna abu-abu bulan metalik, Nopol BL1157LN, Noka MHRDD1850NJ301632, Nosin L12B35353054, dan STNK a.n. Nanda Saputra (disita dari rahmat Dharma Jaya, S.Psi)

Halaman 42 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merek Redmi warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP Merek Redmi warna ungu;
- 1 (satu) buah kondom merek Sutra

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah diperlihatkan di persidangan yang diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2023, terdakwa I Rizky Wiradhika bin Samiri berkenalan dengan saksi Fitriani Binti Alm. Abu Bakar di salah satu warung kopi di Kota Banda Aceh melalui perantara teman Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berniat mencari pekerjaan, lalu teman Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa I untuk bekerja sebagai Penyedia Layanan Seks, kemudian teman Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa I dengan saksi Fitriani (yang merupakan seorang Pekerja Seks Komersil) dan memberikan nomor handphone saksi Fitriani;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I menghubungi saksi Fitriani melalui handphone dan mengatakan kepada saksi Fitriani bahwa jika saksi Fitriani ingin mencari tamu (layanan seks), saksi Fitriani dapat menghubungi Terdakwa I, kemudian untuk memudahkan Terdakwa I mencari tamu layanan seks, Terdakwa I mengunduh aplikasi Michat di Handphone milik Terdakwa yaitu handphone Redmi 10 warna grey dengan nomor 087867930901 lalu Terdakwa I membuat akun atas nama saksi Fitriani dan memasang foto profil dengan foto saksi Fitriani;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dengan saksi Fitriani, yaitu apabila Terdakwa I membawakan tamu kepada saksi Fitriani dengan tarif sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Fitriani harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila tarif yang diberikan tamu hanya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Fitriani harus mengeluarkan fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mulai mencari tamu yang ingin memperoleh layanan seks dari saksi Fitriani melalui aplikasi Michat,

Halaman 43 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya Terdakwa I mengaktifkan aplikasi Michat di handphone nya lalu Terdakwa I melihat pengguna yang aktif di sekitar dan jika ada yang mengirim chat ke akun Michat tersebut, Terdakwa I akan membalas dan selanjutnya menawarkan jasa layanan seks kepada orang tersebut dengan mengirimkan foto saksi Fitriani serta tarif jasa layanan seks yang ditawarkan;

- Bahwa Terdakwa I lah yang berkomunikasi langsung dengan tamu dan menawarkan jasa layanan seks komersial kepada tamu;

- Bahwa apabila Terdakwa I sudah mendapatkan tamu yang akan menggunakan jasa layanan seks dari saksi Fitriani, lalu Terdakwa I akan mengarahkan tamu tersebut untuk datang ke Hotel Wisata yang berada di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan masuk ke dalam kamar yang sudah ditentukan dimana saksi Fitriani sudah standby di dalam kamar tersebut;

- Bahwa untuk membukakan kamar di Hotel Wisata, saksi Fitriani dibantu oleh Terdakwa II yaitu dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II yang memesan kamar dan membayar harga kamar pada resepsionis hotel dan setelah Terdakwa II memperoleh kunci kamar lalu Terdakwa II menyerahkan kuncinya kepada saksi Fitriani;

- Bahwa Terdakwa II bertugas menjaga keamanan tamu yang menggunakan jasa layanan seks dari saksi Fitriani, selain itu Terdakwa II juga ikut saksi Fitriani mencarikan tamu yang ingin menggunakan layanan seks komersial melalui aplikasi Michat milik Terdakwa II atas nama akun Anggiprislia Santika, ataupun menawarkan langsung kepada tamu hotel yang mencari layanan seks komersial;

- Bahwa setiap ada tamu yang akan menggunakan jasa layanan seks dari saksi Fitriani, Terdakwa II yang akan menjemput tamu tersebut di lobi hotel Wisata, lalu Terdakwa II mengantarkannya ke kamar saksi Fitriani, setelah tamu berada di dalam kamar, lalu Terdakwa II akan menunggu di lobi hotel untuk berjaga-jaga;

- Bahwa jika Terdakwa II mendapatkan tamu untuk saksi Fitriani dengan tarif sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Fitriani akan memberikan Fee kepada terdakwa II sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila tarif yang diberikan tamu hanya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Fitriani akan memberikan fee kepada terdakwa II sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk saksi Fitriani, terdakwa II juga mencarikan tamu pengguna jasa layanan seks untuk saksi Sri Wahyuni alias Yuni binti M. Jafar yaitu dengan kesepakatan fee yang sama dengan saksi Fitriani;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani melalui Whatsapp dan mengatakan akan memberikan Tamu dan meminta agar saksi Fitriani untuk Stay (standby) malam ini, kemudian sekira pukul 17.20 Wib Saksi Fitriani berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Lam Paloh Kec. Leung Bata ke Hotel Wisata dengan menggunakan mobil Brio warna Silver No Polisi BK 1272 ADV (Plat palsu), dan setibanya di Hotel Wisata, Saksi Fitriani menjumpai Terdakwa II, lalu saksi Fitriani menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membuka kamar Hotel setelah itu Terdakwa II langsung memberikan kunci kamar nomor 304 di lantai III yang telah disiapkan oleh terdakwa II untuk menerima tamu layanan seksual kepada saksi Fitriani;

- Bahwa setelah posisi Saksi Fitriani berada di dalam kamar lalu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani dan memberitahukan bahwa sudah ada tamu yang ingin menggunakan jasa layanan seks komersial dari saksi Fitriani dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Fitriani memberitahukan kepada terdakwa I nomor kamar hotel tempat saksi Fitriani stay yaitu di kamar 304 di lantai III, lalu tamu tersebut datang ke kamar saksi Fitriani, dan setelah saksi Fitriani selesai melayani tamu tersebut, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I memberikan tamu yang kedua dengan tarif Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Fitriani dan setelah diarahkan oleh terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar 304, lalu saksi Fitriani melayani Tamu tersebut dengan bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pukul 21.00 Wib tamu tersebut selesai, tamu tersebut langsung membayar tarif secara cash kepada Saksi Fitriani sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar, setelah membayar tamu tersebut langsung keluar dari kamar hotel;

- Bahwa kemudian saksi Saryulis dan saksi M.Syahputra yang merupakan petugas dari Polda Aceh mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi praktek jasa layanan seks komersial di Hotel Wisata Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan berdasarkan Laporan tersebut lalu petugas langsung menuju ke Hotel Wisata dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang

Halaman 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di dalam Kamar 304 bersama dengan saksi Fitriani sedangkan terdakwa I diamankan di Parkiran Hotel Wisata;

- Bahwa Terdakwa I telah mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari memperkerjakan seks Komersil terhadap saksi korban Fitriani binti alm Abu Bakar sedangkan terdakwa II telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) s/d Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari memperkerjakan seks Komersil terhadap saksi Korban sdri Fitriani binti Abu Bakar dan saksi Korban Sdri Sriwahyuni alias Yuni;

- Bahwa dalam satu malam Terdakwa I bisa mendapatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) orang tamu pengguna jasa layanan seks untuk saksi Fitriani, namun terkadang juga tidak dapat sama sekali;

- Bahwa Terdakwa II dalam satu bulan bisa mendapatkan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang tamu pengguna jasa layanan seks untuk saksi Fitriani dan saksi Sri Wahyuni, namun terkadang juga tidak dapat sama sekali;

- Bahwa selama bekerja mencari tamu pengguna jasa layanan seks untuk saksi Fitriani, Terdakwa I telah memperoleh fee dari saksi Fitriani dan saksi Sri Wahyuni yakni antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa II pergunakan untuk keperluan Terdakwa II sendiri;

- Bahwa selama bekerja mencari tamu pengguna jasa layanan seks untuk saksi Fitriani dan saksi Sri Wahyuni serta membantu mempersiapkan kamar di Hotel Wisata, Terdakwa II telah memperoleh fee dari saksi Fitriani dan saksi Sri Wahyuni yakni antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa II pergunakan untuk keperluan Terdakwa II sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tentang Kewenangan Mengadili Absolut yang dalam Putusan Sela telah dinyatakan akan diputus bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan/eksepsi menyangkut kewenangan mengadili absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi menjadi kewenangan

Halaman 46 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah karena perkara ini merupakan perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Jinayat adalah Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan perkara ini dengan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pertama Subsidiar melanggar pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo Pasal 55 (1) ke -1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 506 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan pertama primair Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengandung unsur:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Sedangkan dakwaan pertama subsidiar pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengandung unsur:

1. Setiap orang
2. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

Halaman 47 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dakwaan alternatif kedua Pasal 296 KUHP mengandung

unsur:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata Pencarian atau kebiasaan;

Sedangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 506 KUHP mengandung

unsur:

1. Barang siapa
2. Menarik keuntungan dari Perbuatan cabul seorang Wanita dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, tepatnya Pasal 33 yang mengatur bahwa:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan

'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) *Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sendiri telah memberi pengertian tentang makna "Mempromosikan" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ayat (3) tersebut diatas yaitu perbuatan memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pasal Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya memiliki perbedaan karakteristik dengan

Halaman 48 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan jarimah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bahwa Ahli yang diajukan oleh Terdakwa I yaitu Ahli Al Yasa' Abu Bakar juga menyatakan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) belum terakomodir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau dengan kata lain belum ada padanan perbuatan yang sama yang diatur dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan perbuatan jarimah di dalam Qanun;

Menimbang, bahwa dalam pasal 72 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Dalam hal ada perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini dan diatur juga dalam KUHP atau ketentuan Pidana diluar KUHP, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam Qanun ini". Maka jika kaidah hukum pasal 72 tersebut dikaitkan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa asas "*lex specialis derogate lex generalis*" dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, atau dengan kata lain aturan jarimah dalam Qanun Hukum Jinayat tersebut tidak dapat mengenyampingkan aturan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan jarimah dalam Qanun Hukum Jinayat tersebut tidak dapat mengenyampingkan aturan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedang berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syariah hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara Jinayat, maka kewenangan untuk mengadili perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II yg menyatakan perbuatan Terdakwa II merupakan perbuatan mempromosikan jarimah zina sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Qanun Hukum Jinayat dengan melampirkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 35/JN/2023/MS Bna dan No. 37/JN/2023/MS Bna masing-masing tertanggal 27 Desember 2023 sebagai perbandingan, maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 35/JN/2023/MS Bna dan No. 37/JN/2023/MS Bna tersebut bukan merupakan suatu yurisprudensi yang harus dipedomani oleh hakim lain untuk menyelesaikan perkara yang sama. Selain itu dalam putusan MS No. 35/JN/2023/MS Bna dan No. 37/JN/2023/MS Bna, Para Pelaku tersebut diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar pasal-pasal dalam

Halaman 49 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal-pasal dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap penyusunan surat dakwaan dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan sebagaimana tersebut diatas adalah menjadi kewenangan penuh dari Penuntut Umum sesuai dengan asas *dominus litis*, sedang kewenangan Hakim adalah untuk menilai apakah suatu surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dakwaan (termasuk menilai tentang kewenangan mengadili), yang kemudian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut menjadi dasar bagi Hakim untuk mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli Zainal Abidin bahwa kegiatan prostitusi oleh PSK termasuk dalam perbuatan jarimah zina, sedang perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah termasuk dalam perbuatan mempromosikan jarimah zina sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Qanun Hukum Jinayah. Bahwa selanjutnya Ahli menyatakan bahwa untuk membuktikan pasal 33 ayat (3) tersebut maka perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan jarimah zinanya, sedang ternyata bahwa sdr. Fitriani dan sdr. Sri Wahyuni ataupun orang lain tidak diajukan sebagai tersangka pelaku zina oleh Penyidik ataupun tidak dilakukan penuntutan terpisah oleh Penuntut Umum terhadap pelaku zina tersebut, sehingga bagaimana dapat dibuktikan jarimah zina tersebut jika yang dianggap sebagai pelaku tidak dijadikan tersangka atau terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Banda Aceh) berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu alternatif subsidairitas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 50 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normadressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I Rizky Wiradhika Bin Samiri dan Terdakwa II Ricky Yulias Manda Uska Alias Putra Bin Usman Affan yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh Para Terdakwa tersebut dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 51 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Perbuatan-perbuatan* yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada yang saling berkaitan dan bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2023, terdakwa I Rizky Wiradhika bin Samiri berkenalan dengan saksi Fitriani Binti Alm. Abu Bakar di salah satu warung kopi di Kota Banda Aceh melalui perantara teman Terdakwa I, dimana pada awalnya Terdakwa I berniat mencari pekerjaan, lalu teman Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa I untuk bekerja sebagai Penyedia Layanan Seks, kemudian teman Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa I dengan saksi Fitriani dan memberikan nomor handphone saksi Fitriani, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa I menghubungi saksi Fitriani melalui handphone dan mengatakan kepada saksi Fitriani bahwa jika saksi Fitriani ingin mencari tamu (layanan seks), saksi Fitriani dapat menghubungi Terdakwa I, kemudian

Halaman 52 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memudahkan Terdakwa I mencari tamu layanan seks, Terdakwa I mengunduh aplikasi Michat di Handphone milik Terdakwa I yaitu handphone Redmi 10 warna grey dengan nomor 087867930901 lalu Terdakwa I membuat akun atas nama saksi Fitriani dan memasang foto profil dengan foto saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dengan saksi Fitriani, yaitu apabila Terdakwa I membawakan tamu kepada saksi Fitriani dengan tarif sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Fitriani harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila tarif yang diberikan tamu hanya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Fitriani harus mengeluarkan fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I mulai mencari tamu yang ingin memperoleh layanan seks dari saksi Fitriani melalui aplikasi Michat, dengan cara awalnya Terdakwa I mengaktifkan aplikasi Michat di handphone nya lalu Terdakwa I melihat pengguna yang aktif di sekitar dan jika ada yang mengirim chat ke akun Michat tersebut, Terdakwa I akan membalas dan selanjutnya menawarkan jasa layanan seks kepada orang tersebut dengan mengirimkan foto saksi Fitriani serta tarif jasa layanan seks yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan ternyata bahwa apabila Terdakwa I sudah mendapatkan tamu yang akan menggunakan jasa layanan seks dari saksi Fitriani, lalu Terdakwa I akan mengarahkan tamu tersebut untuk datang ke Hotel Wisata yang berada di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan masuk ke dalam kamar yang sudah ditentukan dimana saksi Fitriani sudah standby di dalam kamar tersebut, kemudian setelah saksi Fitriani selesai melayani tamu lalu saksi Fitriani menerima pembayaran tarif jasa layanan seks dari tamu tersebut, selanjutnya jika ada tamu lain yang ingin menggunakan jasa layanan seks dari saksi Fitriani, Terdakwa I akan mengonfirmasi kepada saksi Fitriani dan mengarahkan tamu tersebut untuk datang ke Hotel Wisata, begitu seterusnya hingga dalam satu malam Terdakwa I bisa mendapatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) orang tamu pengguna jasa layanan seks untuk saksi Fitriani, namun terkadang juga tidak dapat tamu sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk membukakan kamar di Hotel Wisata, saksi Fitriani dibantu oleh Terdakwa II yaitu dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II yang memesan kamar dan membayar harga kamar pada resepsionis hotel dan setelah Terdakwa II memperoleh kunci kamar lalu Terdakwa II menyerahkan

Halaman 53 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya kepada saksi Fitriani. Bahwa Terdakwa II bertugas menjaga keamanan tamu yang menggunakan jasa layanan seks dari saksi Fitriani, selain itu Terdakwa II juga ikut mencarikan tamu untuk saksi Fitriani yang ingin menggunakan jasa layanan seks komersial melalui aplikasi Michat milik Terdakwa II atas nama akun Anggiprislia Santika, ataupun menawarkan langsung kepada tamu hotel yang sedang mencari jasa layanan seks komersial, dan setiap ada tamu yang akan menggunakan jasa layanan seks dari saksi Fitriani, Terdakwa II yang akan menjemput tamu tersebut di lobi hotel Wisata, lalu Terdakwa II mengantarkannya ke kamar saksi Fitriani, dan setelah tamu berada di dalam kamar, lalu Terdakwa II akan menunggu di lobi hotel untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa II mendapatkan tamu untuk saksi Fitriani, maka saksi Fitriani harus memberikan fee kepada Terdakwa II, dimana untuk tamu dengan tarif sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) saksi Fitriani akan memberikan fee kepada terdakwa II sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selain untuk saksi Fitriani, terdakwa II juga mencarikan tamu pengguna jasa layanan seks untuk saksi Sri Wahyuni alias Yuni binti M. Jafar yaitu dengan kesepakatan fee yang sama dengan saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani melalui Whatsapp dan mengatakan akan memberikan Tamu dan meminta agar saksi Fitriani untuk Stay (standby) malam ini, kemudian sekira pukul 17.20 Wib Saksi Fitriani berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Lam Paloh Kec. Leung Bata ke Hotel Wisata dengan menggunakan mobil Brio warna Silver No Polisi BK 1272 ADV (Plat palsu), dan setibanya di Hotel Wisata, Saksi Fitriani menjumpai Terdakwa II, lalu saksi Fitriani menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membuka kamar Hotel setelah itu Terdakwa II memesan kamar melalui saksi Roby (resepsionis Hotel Wisata) dengan tanpa menggunakan kartu identitas dan setelah Terdakwa II memperoleh kunci kamar, Terdakwa II langsung memberikan kunci kamar nomor 304 di lantai III yang telah disiapkan oleh terdakwa II untuk menerima tamu layanan seksual kepada saksi Fitriani, setelah posisi Saksi Fitriani berada di dalam kamar lalu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani dan memberitahukan bahwa sudah ada tamu yang ingin menggunakan jasa layanan seks komersial dari saksi Fitriani dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Fitriani memberitahukan kepada terdakwa I nomor kamar hotel tempat saksi Fitriani stay yaitu di kamar 304 di lantai III, lalu tamu tersebut datang ke kamar saksi Fitriani, dan setelah saksi Fitriani selesai

Halaman 54 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani tamu tersebut, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I memberikan tamu yang kedua dengan tarif Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Fitriani dan setelah diarahkan oleh terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar 304, lalu saksi Fitriani melayani Tamu tersebut dengan bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pukul 21.00 Wib tamu tersebut selesai, tamu tersebut langsung membayar tarif secara cash kepada Saksi Fitriani sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar, setelah membayar tamu tersebut langsung keluar dari kamar hotel;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, Terdakwa II juga membukakan kamar Hotel untuk saksi Sri Wahyuni melalui saksi Roby (resepsionis Hotel Wisata) yaitu kamar di lantai III dengan nomor 308, setelah memperoleh kunci dari resepsionis, lalu Terdakwa II memberikan kunci kamar nomor 308 kepada saksi Sri Wahyuni, kemudian saksi Sri Wahyuni menerima tamu pengguna jasa layanan seks di dalam kamar tersebut, dan sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Sri Wahyuni dan memberitahukan bahwa ada tamu dari Medan yang ingin menggunakan jasa layanan seks komersial dari saksi Sri Wahyuni dengan tarif Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II mengarahkan tamu tersebut untuk masuk ke dalam kamar 308;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi Saryulis dan saksi M. Syahputra yang merupakan petugas dari Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di dalam Kamar 304 bersama dengan saksi Fitriani sedangkan Terdakwa I diamankan di Parkiran Hotel Wisata;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mendapatkan fee atau keuntungan sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari mempekerjakan seks Komersil terhadap saksi korban Fitriani binti alm Abu Bakar sedangkan terdakwa II telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) s/d Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari memperkerjakan seks Komersil terhadap saksi Korban sdri Fitriani binti Abu Bakar dan saksi Korban Sdri Sriwahyuni alias Yuni dan uang tersebut telah Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk keperluan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memanfaatkan saksi Fitriani Alias Fitri Binti Alm Abu Bakar dan saksi Sri Wahyuni Alias Yuni Binti M. Jafar sebagai pekerja seks komersial dan mengambil keuntungan dari saksi-saksi tersebut dengan cara mengambil bagian dari penghasilan yang diterima oleh saksi Fitriani dan saksi Sri Wahyuni dari hasil melayani tamu pengguna

Halaman 55 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa layanan seksual di Hotel Wisata Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menerima saksi Fitriani Alias Fitri Binti Alm Abu Bakar dan saksi Sri Wahyuni Alias Yuni Binti M. Jafar adalah untuk melakukan perbuatan pelacuran tersebut, walaupun dengan persetujuan saksi Fitriani Alias Fitri Binti Alm Abu Bakar dan saksi Sri Wahyuni Alias Yuni Binti M. Jafar, tetapi dimaksudkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perbuatan penerimaan seseorang dengan memberi manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger). Pleger atau Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Doenplegen, adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada yang saling berkaitan dan bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2023, terdakwa I Rizky Wiradhika bin Samiri berkenalan dengan saksi Fitriani Binti Alm. Abu Bakar di salah satu warung kopi di Kota Banda Aceh melalui perantara teman Terdakwa I, dimana

Halaman 56 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya Terdakwa I berniat mencari pekerjaan, lalu teman Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa I untuk bekerja sebagai Penyedia Layanan Seks, kemudian teman Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa I dengan saksi Fitriani dan memberikan nomor handphone saksi Fitriani, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa I menghubungi saksi Fitriani melalui handphone dan mengatakan kepada saksi Fitriani bahwa jika saksi Fitriani ingin mencari tamu (layanan seks), saksi Fitriani dapat menghubungi Terdakwa I, kemudian untuk memudahkan Terdakwa I mencari tamu layanan seks, Terdakwa I mengunduh aplikasi Michat di Handphone milik Terdakwa yaitu handphone Redmi 10 warna grey dengan nomor 087867930901 lalu Terdakwa I membuat akun atas nama saksi Fitriani dan memasang foto profil dengan foto saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dengan saksi Fitriani, yaitu apabila Terdakwa I membawakan tamu kepada saksi Fitriani dengan tarif sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Fitriani harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila tarif yang diberikan tamu hanya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Fitriani harus mengeluarkan fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I mulai mencari tamu yang ingin memperoleh layanan seks dari saksi Fitriani melalui aplikasi Michat, dengan cara awalnya Terdakwa I mengaktifkan aplikasi Michat di handphone nya lalu Terdakwa I melihat pengguna yang aktif di sekitar dan jika ada yang mengirim chat ke akun Michat tersebut, Terdakwa I akan membalas dan selanjutnya menawarkan jasa layanan seks kepada orang tersebut dengan mengirimkan foto saksi Fitriani serta tarif jasa layanan seks yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan ternyata bahwa apabila Terdakwa I sudah mendapatkan tamu yang akan menggunakan jasa layanan seks dari saksi Fitriani, lalu Terdakwa I akan mengarahkan tamu tersebut untuk datang ke Hotel Wisata yang berada di Desa Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan masuk ke dalam kamar yang sudah ditentukan dimana saksi Fitriani sudah standby di dalam kamar tersebut, kemudian setelah saksi Fitriani selesai melayani tamu lalu saksi Fitriani menerima pembayaran tarif jasa layanan seks dari tamu tersebut, selanjutnya jika ada tamu lain yang ingin menggunakan jasa layanan seks dari saksi Fitriani, Terdakwa I akan mengonfirmasi kepada saksi Fitriani dan mengarahkan tamu tersebut untuk datang ke Hotel Wisata, begitu seterusnya hingga dalam satu malam Terdakwa I bisa mendapatkan 2 (dua) atau 3 (tiga)

Halaman 57 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tamu pengguna jasa layanan seks untuk saksi Fitriani, namun terkadang juga tidak dapat sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk membukakan kamar di Hotel Wisata, saksi Fitriani dibantu oleh Terdakwa II yaitu dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II yang memesan kamar dan membayar harga kamar pada resepsionis hotel dan setelah Terdakwa II memperoleh kunci kamar lalu Terdakwa II menyerahkan kuncinya kepada saksi Fitriani. Bahwa Terdakwa II bertugas menjaga keamanan tamu yang menggunakan jasa layanan seks dari saksi Fitriani, selain itu Terdakwa II juga ikut mencarikan tamu untuk saksi Fitriani yang ingin menggunakan jasa layanan seks komersial melalui aplikasi Michat milik Terdakwa II atas nama akun Anggiprislia Santika, ataupun menawarkan langsung kepada tamu hotel yang sedang mencari jasa layanan seks komersial, dan setiap ada tamu yang akan menggunakan jasa layanan seks dari saksi Fitriani, Terdakwa II yang akan menjemput tamu tersebut di lobi hotel Wisata, lalu Terdakwa II mengantarkannya ke kamar saksi Fitriani, dan setelah tamu berada di dalam kamar, lalu Terdakwa II akan menunggu di lobi hotel untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa II mendapatkan tamu untuk saksi Fitriani, maka saksi Fitriani harus memberikan fee kepada Terdakwa II, dimana untuk tamu dengan tarif sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) saksi Fitriani akan memberikan fee kepada terdakwa II sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selain untuk saksi Fitriani, terdakwa II juga mencarikan tamu pengguna jasa layanan seks untuk saksi Sri Wahyuni alias Yuni binti M. Jafar yaitu dengan kesepakatan fee yang sama dengan saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani melalui Whatsapp dan mengatakan akan memberikan Tamu dan meminta agar saksi Fitriani untuk Stay (standby) malam ini, kemudian sekira pukul 17.20 Wib Saksi Fitriani berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Lam Paloh Kec. Leung Bata ke Hotel Wisata dengan menggunakan mobil Brio warna Silver No Polisi BK 1272 ADV (Plat palsu), dan setibanya di Hotel Wisata, Saksi Fitriani menjumpai Terdakwa II, lalu saksi Fitriani menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membuka kamar Hotel setelah itu Terdakwa II memesan kamar melalui saksi Roby (resepsionis Hotel Wisata) dengan tanpa menggunakan kartu identitas dan setelah Terdakwa II memperoleh kunci kamar, Terdakwa II langsung memberikan kunci kamar nomor 304 di lantai III yang telah disiapkan oleh terdakwa II untuk menerima

Halaman 58 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu layanan seksual kepada saksi Fitriani, setelah posisi Saksi Fitriani berada di dalam kamar lalu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi Fitriani dan memberitahukan bahwa sudah ada tamu yang ingin menggunakan jasa layanan seks komersial dari saksi Fitriani dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Fitriani memberitahukan kepada terdakwa I nomor kamar hotel tempat saksi Fitriani stay yaitu di kamar 304 di lantai III, lalu tamu tersebut datang ke kamar saksi Fitriani, dan setelah saksi Fitriani selesai melayani tamu tersebut, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I memberikan tamu yang kedua dengan tarif Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Fitriani dan setelah diarahkan oleh terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar 304, lalu saksi Fitriani melayani Tamu tersebut dengan bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pukul 21.00 Wib tamu tersebut selesai, tamu tersebut langsung membayar tarif secara cash kepada Saksi Fitriani sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar, setelah membayar tamu tersebut langsung keluar dari kamar hotel;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, Terdakwa II juga membukakan kamar Hotel untuk saksi Sri Wahyuni melalui saksi Roby (resepsionis Hotel Wisata) yaitu kamar di lantai III dengan nomor 308, setelah memperoleh kunci dari resepsionis, lalu Terdakwa II memberikan kunci kamar nomor 308 kepada saksi Sri Wahyuni, kemudian saksi Sri Wahyuni menerima tamu pengguna jasa layanan seks di dalam kamar tersebut, dan sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Sri Wahyuni dan memberitahukan bahwa ada tamu dari Medan yang ingin menggunakan jasa layanan seks komersial dari saksi Sri Wahyuni dengan tarif Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II mengarahkan tamu tersebut untuk masuk ke dalam kamar 308;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing Terdakwa memiliki peran dalam terlaksananya perbuatan “penerimaan seseorang dengan memberi manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang tersebut untuk tujuan mengeksploitasi orang”, sehingga unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Halaman 59 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merek Samsung A12 warna biru;
- 1 (satu) potong baju cardigan rajut warna ungu;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos hitam lengan pendek bertulisan DIOR;
- 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti sebagai milik Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar

Halaman 60 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam ;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang spandek warna hijau;
- 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit iPhone XS-Max warna emas ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario 150 CC warna merah Nopol BL3544ZAP Noka MH1KF411JK140381, Nosin KF41E1141145 dan STNK A.N. Muchsalmina (disita dari Sri Wahyuni alias Yuni binti M. Jafar)

Oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti sebagai milik Saksi Sri Wahyuni, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni;

- Uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 15 lembar sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 1 lembar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 5 lembar, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 2 lembar dan uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 2 lembar, sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Oleh karena di persidangan, barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil tindak pidana, dan barang bukti tersebut bernilai uang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) lembar ScreenShoot percakapan WhatsApp antara sdri. SRI WAHYUNI alias YUNI dengan sdr. RICKY YULIAS MANDA USKA alias PUTRA;
- 1 (Satu) lembar Screen Shoot percakapan Whatss App antara sdri. SRI WAHYUNI alias YUNI dengan sdri. NADYA ;
- 2 (dua) lembar Screen Shoot percakapan WhatsApp milik sdr. SDR. RIZKY WIRADHIKA BIN SAMIRI;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot percakapan Whatss App milik sdr. Sdr. RICKY YULIAS MANDA USKA alias PUTRA Bin USMAN AFFAN

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil merek Brio Satya 1.2 E CVT CKD warna abu-abu bulan metalik, Nopol BL1157LN, Noka MHRDD1850NJ301632,

Halaman 61 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin L12B35353054, dan STNK a.n. Nanda Saputra (disita dari rahmat Dharma Jaya, S.Psi)

Oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti sebagai milik orang lain yang disewa atau dirental oleh saksi Fitriani Binti Alm. Abu Bakar, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

- 1 (satu) unit HP Merek Redmi warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP Merek Redmi warna ungu;
- 1 (satu) buah kondom merek Sutra

Oleh karena di persidangan, barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Para Terdakwa serta Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan

Halaman 62 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna atas nama Terdakwa I Rizky Wiradhika Bin Samiri dan Terdakwa II Ricky Yulias Manda Uska Alias Putra Bin Usman Affan;
2. Menyatakan **Terdakwa I Rizky Wiradhika Bin Samiri dan Terdakwa II Ricky Yulias Manda Uska Alias Putra Bin Usman Affan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek Samsung A12 warna biru;
 - 1 (satu) potong baju cardigan rajut warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos hitam lengan pendek bertulisan DIOR;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Fitriani binti alm. Abu Bakar

- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam ;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang spandek warna hijau;
- 1 (satu) potong jilbab warna hitam;

Halaman 63 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit iPhone XS-Max warna emas ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario 150 CC warna merah Nopol BL3544ZAP Noka MH1KF411JK140381, Nosin KF41E1141145 dan STNK A.N. Muchsalmina (disita dari Sri Wahyuni alias Yuni binti M. Jafar)

Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni alias Yuni

- Uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 15 lembar sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 1 lembar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 5 lembar, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 2 lembar dan uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 2 lembar, sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) lembar ScreenShoot percakapan WhatsApp antara sdr. SRI WAHYUNI alias YUNI dengan sdr. RICKY YULIAS MANDA USKA alias PUTRA;
- 1 (Satu) lembar Screen Shoot percakapan Whatss App antara sdr. SRI WAHYUNI alias YUNI dengan sdr. NADYA ;
- 2 (dua) lembar Screen Shoot percakapan WhatsApp milik sdr. SDR. RIZKY WIRADHIKA BIN SAMIRI;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot percakapan Whatss App milik sdr. Sdr. RICKY YULIAS MANDA USKA alias PUTRA Bin USMAN AFFAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil merek Brio Satya 1.2 E CVT CKD warna abu-abu bulan metalik, Nopol BL1157LN, Noka MHRDD1850NJ301632, Nosin L12B35353054, dan STNK a.n. Nanda Saputra (disita dari rahmat Dharma Jaya, S.Psi)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

- 1 (satu) unit HP Merek Redmi warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP Merek Redmi warna ungu;
- 1 (satu) buah kondom merek Sutra

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 64 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H. dan Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Isnawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suraiya, S.H.

Halaman 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65